

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Busana muslim di Indonesia saat ini berbeda dengan fungsi aslinya sebagai penutup aurat perempuan tanpa memandang modisnya pakaian tersebut, namun penggunaannya saat ini berkembang pesat dan selalu beriringan dengan *fashion*. Hal ini terjadi karena perempuan sekarang memilih untuk berpenampilan lebih muda, *stylish*, dan modern tanpa mengabaikan keyakinan mereka. Berpakaian modis secara sederhana yang sekarang disebut sebagai *modest fashion* ini pun ditoleransi di Indonesia, karena dengan adanya perubahan konsepsi dalam hal penampilan kecantikan perempuan, dimana lebih cantik dilihat dari luar mereka juga pun terinspirasi untuk menjadi lebih cantik dari dalam (Indarti, 2017). Sektor *modest fashion* sendiri saat ini telah menjadi salah satu sektor halal yang paling menonjol dalam mewakili sebagian besar dalam perekonomian negara (Niinimaki, 2020). Hukum Islam (Syariah) mencakup semua bidang kehidupan melalui prinsip Halal (P.P. Biancone et al, 2019). Halal sendiri adalah istilah islam untuk menunjukkan tindakan yang diperbolehkan. Konsep halal memiliki dimensi moral dan bertujuan dalam pemeliharaan masyarakat dan penyebaran akhlak yang baik dan nilai-nilai yang bersumber dari budaya islam (Jaelani, 2017).

Modest dalam *modest fashion* dipahami lebih dari sekadar apa yang dikenakan seorang Muslim, tetapi juga perilaku dan sikap seseorang (Lewis, 2013). Material untuk busana muslim ini termasuk ikat pinggang, sepatu, dan tas itu harus halal, terutama kulit, yang tidak boleh mengandung rambut, kulit, atau bahan-bahan haram (“The Principles,”n.d.). Beberapa brand hijab di Indonesia meng-klaim bahwa produknya diproduksi secara halal. Namun, tidak sepenuhnya yakin apakah bahan yang digunakan adalah bahan halal dan diproduksi sesuai syariat Islam (Susilawati, 2021).

Tidak hanya sekedar cara berpakaian dan penggunaan *raw-material*, dalam beberapa tahun terakhir, industri *fashion* sendiri pun semakin mendapat sorotan sebagai kontributor signifikan terhadap masalah sosial dan lingkungan. Pemakaian yang sering menggunakan produk *fashion* mulai dari pakaian hingga perhiasan, dari skala industrinya, merupakan alasan yang kuat dari terjadinya dampak negatif pada lingkungan bahkan sosial. Niinimaki pada penelitiannya (2020), mengidentifikasi dampak lingkungan dalam industri tekstil dan fashion,

mulai dari produksi hingga konsumsi yang berfokus pada penggunaan air bersih yang berlebihan, limbah zat kimia, emisi karbon, dan limbah tekstil yang kemudian membuat perubahan dalam industri fashion menyangkut *consumer behaviour*, *sustainability*, dan *slow production*. Contohnya merek *fashion* sekarang yang memproduksi hampir dua kali lipat jumlah pakaian saat ini dibandingkan dengan sebelum tahun 2000. Praktik konsumsi *fashion* saat ini menghasilkan limbah tekstil dalam jumlah besar, sebagian besar dibakar, ditimbun atau diekspor ke negara berkembang.

Kemudian Allwood et al (2006) (dalam Kozlowski et al, 2012) menjelaskan mengenai proses yang terdelokalisasi di negara berkembang telah menjadi pilihan umum karena tenaga kerja yang berbiaya rendah dan standar serta peraturan yang kurang ketat seputar masalah sosial dan lingkungan. Terlepas dari nilai pasarnya, orang-orang yang bekerja di awal *supply chain* ini jauh dari kata sejahtera. Dampak sosial seperti hak pekerja, kondisi kerja yang buruk, jam kerja yang panjang, upah yang rendah, pekerja di bawah umur dan masalah kesehatan serta keselamatan masih menjadi masalah yang mengkhawatirkan di negara berkembang (UNICEF, 2020). Penilaian siklus hidup adalah alat standar yang digunakan untuk menyelidiki dampak lingkungan dari semua tahap kehidupan produk (Kozlowski et al, 2012).

Runtutan *supply chain* konvensional dimulai dari *resourcing*, logistik masuk, pergudangan, manufaktur, pengepakan, logistik keluar, ritel, dan penyelesaian akhir dengan ritel (Cooper, et al, 1997), sehingga seharusnya dalam *supply chain* halal melibatkan seluruh tindakan tersebut. *Supply chain* ini perlu dipertimbangkan oleh para perancang dalam proses perancangan fashion. Melibatkan *supply chain* selama proses desain membantu menjawab pertanyaan desain termasuk material yang hendak digunakan sehingga dapat memecahkan masalah jauh sebelum masalah tersebut terjadi dan pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi waktu (Rene Jacquat, 2019). Center for Sustainable Fashion (2008) menemukan bahwa para desainer selaku salah satu *stakeholder* menjadi lebih sadar dan memikirkan kembali peran mereka dalam menciptakan *sustainable fashion* tetapi merasa sulit untuk bekerja dalam *sustainable framework*. Parahnya, persepsi umum para *stakeholder* dalam industri *fashion* adalah bahwa begitu produk telah berpindah ke tangan konsumen, itu bukan lagi tanggung jawab perancang dan atau perusahaan (Gwilt dan Rissanen 2011). Sedangkan di Indonesia sendiri, konsep *Halal Supply Chain* masih belum berjalan dengan baik, karena

lembaga BPJPH (Badan Penjaminan Produk Halal) hanya menerbitkan sertifikat halal pada produknya saja, tidak mencakup tahapan prosesnya (Hasan, 2021).

Dalam penelitian ini, penulis mempertimbangkan untuk menggunakan wastra lokal yaitu Tenun Baduy. Dipilihnya Tenun Baduy ini dikarenakan Suku Baduy di lain sisi memiliki kehidupan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam mengenai sistem etis pada lingkungan dan masyarakat. Bagaimana mereka hidup berdampingan dengan alam, memanfaatkan kekayaan alam dan tetap menjaganya, juga hidup sederhana yang rukun dengan sesama warga desa. Kehidupan *ethical* tersebut diadaptasi di tiap hal yang mereka kerjakan termasuk proses pembuatan tenun baduy dan sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh suku baduy dalam proses pembuatan itu lah yang dapat menjadikan kain tenun baduy sebagai material dari pembuatan *modest fashion* yang memiliki nilai *Islamic ethical*.

Penelitian ini mendiskusikan konsep dari *modesty* dari cara pandang Islam dan mengeksplorasi bagaimana seharusnya peran desainer untuk mencapai *modesty* tersebut dalam pengembangan perancangan *modest fashion* dengan konteks *ethical*. Bukan hanya sekedar cara berpakaian saja, namun dielaborasi dari pencarian *raw-material* hingga jadinya sebuah pakaian. Bagi pengguna, adanya “sertifikasi” halal dapat memberikan perlindungan, jaminan, dan informasi produk (Susilawati, 2021). Begitu pun bagi lingkungan dan masyarakat yang menjadi bagian dari proses *supply chain* dan produksi produk tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah

1. *Modest fashion* hanya baru menunjukkan hubungan definisi mereka dengan ajaran islam dalam lingkup cara berpakaian perempuan muslim, belum memperlihatkan hubungan dari definisi mereka dengan ajaran islam dalam segi *ethical*.
2. Perusahaan di industri *fashion* terdapat desainer yang memiliki peran besar, namun kesulitan dalam melakukan peran mereka yang seharusnya mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaruh *islamic ethical value* pada *modest fashion*?
2. Bagaimanakah implementasi *islamic ethical value* dalam proses perancangan *modest*

fashion?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Memahami pengaruh *islamic ethical value* pada *modest fashion*
2. Memahami cara mengimplementasikan *islamic ethical value* dalam mengembangkan *modest fashion* yang bernilai etis.

1.5 Manfaat

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mencapai pemahaman yang lebih kompleks dan lengkap mengenai produksi *modest fashion*
 - b. Untuk mencapai pemahaman mengenai peran desainer sebagai *stakeholder* dalam produksi *modest fashion*
 - c. Memberikan sumbangan ilmiah terhadap bidang desain yaitu pengembangan industri *modest fashion*
 - d. Memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan *modest fashion* dan kajian *ethical*.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk membantu industri *modest fashion* untuk mengembangkan produk mereka dengan pemahaman yang lebih kompleks mengenai nilai *islamic ethical*
 - b. Meningkatkan nilai pada produk *modest fashion*
 - c. Memberikan sistem perancangan yang sistematis, etis, dan berkelanjutan

1.6 Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan penjelasan umum yang mencakup latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori makro hingga mikro yang disertakan penelitian terdahulu, kemudian dilanjutkan dengan kerangka teori dan asumsinya.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan metode dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan analisis data sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, hasil dari penelitian dielaborasi secara sistematis. Mencakup sub bab awal yang menjabarkan hasil penelitian, kemudian dilanjutkan dengan analisisnya. Selanjutnya dapat diinterpretasikan dan dibuat kesimpulan.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab yang berisi jawaban dari rumusan masalah yang berkaitan dengan tujuan dan manfaat penelitian, kemudian diakhiri dengan saran-saran.